



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1039 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MELAKSANAKAN PENUGASAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat dari dr. Sioly Soempiet yang ditujukan kepada Penjabat Walikota Ambon perihal Permohonan Penugasan pada Departemen Program Pencegahan dan Penanggulangan Kusta pada Yayasan NLR Indonesia sebagai tenaga technical advisor tanggal 25 November 2022;
 - b. bahwa berdasarkan permohonan tersebut pada huruf a telah dikeluarkan rekomendasi dari Penjabat Walikota Ambon Nomor 800/ 021/Setkot tanggal 6 Januari 2023 kepada dr. Sioly Soempiet;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penugasan di luar instansi Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 4)
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor: 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;

Memperhatikan

- :
1. Surat dari dr. Sioly Soempiet perihal Permohonan Penugasan di Yayasan NLR Indonesia tanggal 25 November 2022
 2. Rekomendasi dari Penjabat Walikota Ambon Nomor 800/021/SETKOT tanggal 6 Januari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural kepada :

Nama : dr. Sioly Soempiet
NIP : 197309202006042018
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina/ (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan
Sumber Daya Kesehatan
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kota Ambon

terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 dan menduduki jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Ambon karena melaksanakan penugasan di Departemen Program Pencegahan dan Penanggulangan Kusta pada Yayasan NRL Indonesia sebagai Tenaga Technical Advisor.

KEDUA : Atas pemberhentian jabatan tersebut pada Diktum KESATU, hak-hak kepegawaian dari dr. Sioly Soempiet disesuaikan dengan jabatan baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Maret 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Inspektur Kota Ambon.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.
5. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Ambon